



Eksistensi Hukum Adat Mosehe Masyarakat Tolaki pada Penyelesaian Perkawinan di Desa Woiha, Kolaka Timur

Yeni Haerani^{1*}, La Ode Dedihasriadi¹, Patmasari¹, Edy Nurcahyo²

¹Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

*Korespondensi: venihaerani98@gmail.com

Info Artikel

Diterima 18
Februari 2023

Disetujui 16
Juli 2023

Dipublikasikan 05
Agustus 2023

Keywords:
Hukum Adat
Mosehe,
Penyelesaian
Permasalahan,
Perkawinan

© 2023 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Masyarakat adat suku tolaki terdapat budaya yang dianggap sakral dan supranatural diantaranya salah satunya adalah budaya mosehe yang merupakan lambang atau simbol yang mengaktualisasikan atau mencerminkan konsepsi suku tolaki baik terhadap manusia, alam semesta serta hubungan antar manusia lainnya sebagai makhluk sosial. Upacara Mosehe dibagi menjadi dua bentuk, yaitu Mosehemohewu dan Moseheowose atau Mosehewonua. Mosehemohewu diadakan dalam bentuk sederhana yaitu jika ada konflik antara manusia dan manusia baik individu dalam keluarga, dan antara keluarga. Sementara Moseheowose atau Mosehewonua dilaksanakan dalam skala besar, yang dihadiri oleh komponen masyarakat, komponen pemimpin negara, dan tokoh atau tetua dalam masyarakat. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum empiris. data yang digunakan data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan kemudian di deskripsikan. Eksistensi Mosehe dalam hukum adat perkawinan suku tolaki di Desa Woiha Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur adalah merupakan upacara adat untuk pensucian yang bertujuan untuk menolak bala maupun bencana yang akan menghinggap daerah tersebut. selain itu tujuan dari mosehe khususnya moseheumoapi adalah dimana upacara adat pembersihan maupun perdamaian antara suami-istri dengan pihak ketiga yang telah mengganggu rumah tangga pasangan tersebut. bentuk mosehe yang dilakukan atas pelanggaran perkawinan tersebut adalah mosehe ngginiku yaitu upacara pensucian dengan menggunakan kerbau.

Abstract

Mosehe is a symbol or symbol that expresses the conception of the Tolaki tribe, both to humans, the universe and the relationship between humans and other humans. Mosehe is divided into two, namely Mosehemohewu and Moseheowose or Mosehewonua. Mosehemohewu is held in a simple form, namely if there is conflict between humans, both individuals within the family, and between families. The author's focus is Mosehe in the simple form of conflict between individual humans in the family (marital problems). The research method used is empirical legal research. The data used is data that is directly obtained from data sources in the field (field research) and then described. The existence and role of Mosehe in solving problems in marriage in Woiha Village, Tirawuta District, East Kolaka Regency is very important, where the Mosehe ceremony is not only a sacred activity but is also believed to reject all dangers or repel reinforcements. Plays an important role in solving various problems in marital problems, such as

elopement, pregnancy out of wedlock and other marital problems, because in the symbol of the mosehe ceremony it is symbolized as an act of purification from all sins/mistakes.

1. Pendahuluan

Keberadaan hukum adat diindonesia merupakan salahsatu sistem hukum yang eksis jauh sebelum dan sesudah indonesia merdeka. hal ini ditandai dengan masih dijumpainya beberapa peradilan-peradilan adat serta komponen hukum yang masih gunakan oleh masyarakat adat yang bertujuan untuk menyelesaikan berbagai problematika internal masyarakat adat itu sendiri, yang tidak mampu dilaksanakan atau diselesaikan oleh lembaga hukum konvensional semisal kepolisian, pengadilan dan rutan/lembaga permasyarakatan akibat minimnya payung dalam implementasinya. sampai saat ini, keberadaan hukum adat tetap dipertahankan oleh beberapa komponen masyarakat adat sebab keberadaan hukum adat dianggap mampu menciptakan rasa keadilan sosial yang merata melalui perangkat hukumnya sendiri serta dapat menciptakan keseimbangan kolektif dalam kehidupan bermasyarakatnya akibat lahirnya goncangan dan anasir-anasir dari luar wilayah masyarakat adat itu sendiri (Hadikusuma, 1979). Pada aspek hukum, Indonesia menggunakan tiga jenis hukum diantaranya hukum barat, hukum agama dan hukum adat (Amrita Ajeng Safitri, 2022).

Keberadaan hukum adat yang oleh Friedrich Carl Von Savigny merupakan komponen hukum yang berasal dari jiwa bangsa (*volkgeist*) yang artinya bahwa hukum itu tidaklah dibuat melainkan hidup dan tumbuh-kembang dalam bangsa itu sendiri (*das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*). Savigny menyadari bahwa hukum adat merupakan ruh hukum dalam sistem sebuah negara, karena bagaimanapun canggih dan majunya peradaban sistem sebuah negara jika hukumnya tidak berangkat dari jiwa bangsanya sendiri maka dipastikan negara akan kehilangan arah dan kemajuan pembangunannya akibat ketidakmampuannya dalam menjawab dan menyelesaikan kebutuhan serta kewajiban hukum dalam masyarakatnya sendiri akibat dikarenakan komponen hukum tidak berangkat dalam jiwa setiap bangsanya

Lebih lanjut keberadaan hukum adat ini juga termaktub secara konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 18B ayat (1) bahwa "negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dengan undang-undang". artinya bahwa segala bentuk keistimewaan maupun kekhasan suatu wilayah yang menjunjung dan mempertahankan eksistensi dan sistem pemerintahannya yang berbasis kewilayahan dan keinginan masyarakat setempat merupakan bagian dari yang wajib negara patuhi dan penuhi. oleh karenanya beberapa wilayah diindonesia semisal aceh, jogjakarta serta papua diberikan kekhususan tertentu dalam rangka menghormati keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakatnya itu sendiri. keberadaan pasal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai kehendak masyarakatnya sendiri sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dediasriadi, 2021).

Pasal 18b ayat (2) konstitusi Indonesia juga menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" ketegasan eksistensi hukum adat tertuang dengan jelas dalam konstitusi Indonesia artinya bahwa negara menyadari betapa penting dan sentranya hukum adat sebagai komponen hukum yang hidup dan bertahan bahkan jauh sebelum hukum konvensional diindonesia tercipta. Oleh karena itu pengakuan hukum adat merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem hukum diindonesia tanpa terkecuali dalam hal implementasinya. Olehnya itu, semua komponen penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif maupun yudicial dalam merumuskan dan melahirkan peraturan perundang-undangan dan perangkat hukumnya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri yaitu hukum adat.

Eksistensi hukum adat sebagai suatu hukum asli yang ada jauh sebelum Indonesia merdeka haruslah tetap dipertahankan sepanjang keadaannya masih ada (Ahmad Irzal Fardiansyah, 2019). Hukum adat adalah sebuah hukum yang lahir dan tumbuh dari kesadaran masyarakat itu sendiri dalam rangka mengatur dan menata kehidupan sosial di lingkungannya. Keberlakuannya ini merupakan cermin dari cita rasa dan akal budi budaya bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya hukum adat senantiasa mengikuti perkembangan kesusilaan dan tradisi masyarakat itu sendiri, yang mana eksistensi mendapat pengakuan umum serta kepatuhan yang kuat dalam lingkungan masyarakatnya (Susylawati, 2009).

Sulawesi Tenggara merupakan bagian dari wilayah kesatuan republik Indonesia, tentunya memiliki masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa diantaranya suku moronene, Tolaki, Muna, Buton dan beberapa suku lainnya yang telah lama mendiami wilayah tersebut. Jauh sebelum hukum konvensional berlaku tentunya dalam kehidupan bermasyarakat menggunakan sistem hukum adat tersendiri. Sebagaimana hal ini kita jumpai dalam wilayah masyarakat yang terdapat pada Desa Woiha Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, keberadaan masyarakat tersebut mayoritas suku Tolaki. Keberadaan suku Tolaki merupakan suku yang memiliki kekhasan terhadap adat dan budaya dalam kehidupan sehari-harinya. Keberadaan suku Tolaki eksis melampaui beberapa zaman peradaban bangsa Indonesia diantaranya zaman kerajaan, zaman penjajahan, zaman kemerdekaan hingga zaman reformasi, dimana saat ini masih terus eksis dan berkembang. Eksistensi suku Tolaki merupakan salah satu komponen hukum adat yang merupakan bagian dari jati diri dan kearifan lokal yang menemani perjalanan terbentuknya wilayah Sulawesi Tenggara.

Masyarakat adat suku Tolaki terdapat budaya yang dianggap sakral dan supranatural diantaranya salah satunya adalah budaya *mosehe* yang masih eksis hingga saat ini misalnya mekanisme penerapan hukum upacara adat *mosehe* terhadap konflik disebabkan oleh tindakan melanggar adat (tidak senonoh tindakan/tercela) dimana salah satu pasangan suami/istri yang sah, berselingkuh dengan yang bukan pasangan sahnya (zina). Budaya *mosehe* merupakan lambang atau simbol yang mengaktualisasikan atau mencerminkan konsepsi suku Tolaki baik terhadap manusia, alam semesta serta hubungan antar manusia lainnya sebagai makhluk sosial. Adat *mosehe* ini dalam kultur masyarakat adat Tolaki disebut sebagai upacara pensucian. Dalam arti harfiahnya *mosehe* merupakan penggabungan dari

dua kata terdiri dari *mo* yang berarti melakukan sesuatu, dan *sehe* yang berarti suci dan menyehatkan. secara keseluruhan makna dari *mosehe* adalah upaya/tindakan penebusan terhadap segala bentuk perbuatan yang salah (<https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/mosehe>).

Pengaktualisasian adat *mosehe* ini atau biasa disebut Upacara *Mosehe* dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *Mosehemohewu* dan *Moseheowose* atau *Mosehewonua*. *Mosehemohewu* diadakan dalam bentuk sederhana yaitu jika ada konflik antara manusia dan manusia baik individu dalam keluarga, dan antara keluarga. Sementara *Moseheowose* atau *Mosehewonua* dilaksanakan dalam skala besar, yang dihadiri oleh komponen masyarakat, komponen pemimpin negara, dan tokoh atau tetua dalam masyarakat. *Moseheowose* juga dilaksanakan, jika ada sengketa atau konflik yang menyebabkan keterlibatan banyak orang, semisalnya konflik antara Desa dengan Desa. Di masa sekarang ini, *Moseheowose* atau *Mosehewonua* juga diterapkan dalam hal konflik antara dua melibatkan banyak etnis yang berbeda-beda, seperti antara penduduk orang Tolaki dengan orang-orang dari suku masyarakat lain yang masuk wilayah adat Tolaki ini.

Menurut Sugeng, selaku pemuka adat tolaki yang mendiami Desa woiha, bahwa Upacara *Mosehe* diadakan untuk alasan tertentu dengan tujuan dari setiap jenis implementasi yang berbeda dari yang lainnya. artinya bahwa diKolaka Timur, pada umumnya, masyarakat Tolaki orang yang akrab dengan beberapa jenis *Mosehe* dalam Penyelesaian Konflik, seperti *Moseheumoapi/saolowa*, *Mosehendepokono*, dan *Mosehe* dalam upacara pemakaman. Pada jaman dahulu peristiwa *Mosehe* tidak hanya dilakukan dalam konteks penyelesaian konflik atau karena peristiwa alam yang luar biasa yang menyebabkan gagal panen, wabah penyakit, dan pernikahan antara orang-orang Tolaki dengan orang-orang Suku lain tetapi juga dalam hal pernikahan yang dilakukan sesama orang tolaki. Dalam konteks pernikahan, para tokoh atau penyelenggara yang mengatur pernikahan khawatir jika ada tindakan yang ia tidak sadari atas ucapan maupun tindakannya dapat membuat orang lain terluka. oleh karena itu, Untuk memberhentikan dan menghilangkan ketakutan tersebut, maka harus dilaksanakan *Mosehe*. *Mosehe dalam konteks saat ini dimasyarakat tolaki dilaksanakan berdasarkan pombetudaria atau sumpah yang dihaturkan oleh nenek moyang suku Tolaki di masa lampau.* Latar belakang sejarah tertua tentang pelaksanaan *Mosehe* ini adalah ritual yang terjadi di *Moseheinepepakawia* (*Mosehe* ritual dalam pernikahan) antara individu. pelaksanaan ritual *Mosehe* ini berkisar pada masalah perkawinan antara orang-orang dari dua daerah yang berbeda diantaranya pasangan laki-laki maupun perempuan salahsatunya adalah mempelai diluar suku tolaki. *Mosehe* ini tidak hanya tentang perkawinan semata, tetapi juga terkait dengan konflik/ perselisihan yang disebabkan oleh sumpah (*pombetudaria*). Isi dari sumpah bahwa tidak ada pihak akan bersatu selamanya. sehingga dikemudian hari, banyak generasi masyarakat tolaki yang melakukan pernikahan didahului dengan upacara *Mosehe*.

Secara garis besar, keberadaan adat *Mosehe* dilakukan untuk menyelesaikan tiga konflik dalam kehidupan masyarakat Tolaki, di antaranya

1. Konflik/perselisihan disebabkan oleh sumpah yang pernah diucapkan
2. Konflik/perselisihan disebabkan oleh tindakan melanggar adat (tidak senonoh tindakan/tercela) dalam serangkaian Tolaki interaksi kegiatan antara orang-orang
3. Konflik antara Tolaki etnis dengan masalah etnis lainnya umumnya disebabkan oleh tanah.

Konteks penelitian ini yang dilaksanakan dimasyarakat tolaki di Desa Woiha, kecamatan tirawuta, Kab. Kolaka Timur adalah bagaimanakah mekanisme penerapan hukum upacara adat mosehe terhadap konflik/perselisihan disebabkan oleh tindakan melanggar adat Tolaki (tidak senonoh tindakan/tercela) dalam serangkaian interaksi kegiatan antara orang-orang dalam hal ini adalah masalah perkawinan dimana salahsatu pasangan suami/istri yang sah berselingkuh dengan yang bukan pasangan sahnya. oleh karena itu, penelitian ini sangat penting guna menambah khazanah pengetahuan hukum tentang penerapan hukum adat mosehe dilingkungan masyarakat tolaki dalam perkawinan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan antropologi hukum, yaitu pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional (HS & Nurbani, 2013). Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Eksistensi Mosehe dalam Masyarakat Hukum Adat Tolaki dalam Penyelesaian Permasalahan Perkawinan

Penggolongan di Indonesia berdasarkan hukum berdasarkan ruang dan waktu terdiri atas dua diantaranya adalah *ius constituendum* yaitu hukum yang diharapkan akan berlaku kedepan dalam hal masih menjadi bayang-bayang, tumpuan gagasan dari para pemikir maupun penyelenggara negara. dalam arti yang lebih konkrit bahwa hukum ini merupakan cita-cita dari komponen masyarakat yang akan datang. sedang *ius constitutum* ialah hukum yang sedang berjalan, diaktualisasikan dan dipertahankan saat ini dalam sebuah sistem bernegara. di Indonesia keberadaan *ius constitutum* terdiri dari tiga jenis hukum diantaranya adalah kitab perundang-undangan yang dibuat oleh penyelenggara negara, hukum Islam yang keberlakuannya untuk masyarakat Islam dan perangkatnya serta hukum adat yang berlaku pada wilayah masyarakat adat itu sendiri.

Keberadaan hukum adat yang menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia merupakan sebuah sistem hukum yang berlaku, ditaati dan memiliki sanksi pada masyarakat adat yang mendiaminya. keberadaan hukum adat ini sifatnya tidak tertulis dan terkodifikasi dalam kitab perundang-undangan di Indonesia sebagaimana undang-undang produk pemerintah, akan tetapi keberlakuan dan kepatuhan masyarakat adat terhadap hukum tersebut nyaris sama dengan kepatuhan terhadap undang-undang pada umumnya. oleh karena itu, hukum adat ini seolah-olah memiliki nilai supranatural dalam jiwa masyarakat yang meyakini. Hak-hak masyarakat dalam hukum adat adalah sebagai sebuah *natural rights* yang hidup dan tumbuh dari proses kehidupan sosial dari setiap generasinya (Resha Roshana Putri, 2017).

Hukum adat selain eksistensinya termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 18B ayat (2) sebagai landasan konstitusional, keberadaannya juga di tersiratkan dalam beberapa undang-undang sektoral lainnya diantaranya UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan, UU No. 39/2014 Tentang Perkebunan, UU No.23/2014

Tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6/2014 Tentang Desa, UU No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 26/2007 Tentang Penataan Ruang, UU No. 5/1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (Abdurrahman, 2015). Lebih lanjut dalam UU No. 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat*". artinya bahwa jauh sebelum undang-undang konvensional terkodefikasi maupun terimplementasi dimasyarakat para penegak hukum dalam memutus segala sengketa di anjurkan mendahulukan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. hukum yang hidup dan bertahan saat ini di antaranya adalah hukum adat yang menjadi patokan keadilan bagi masyarakat adat itu sendiri.

Keberadaan hukum adat mempunyai ikatan yang berfungsi menghubungkan dinamika dan gerak sejarah kehidupan didalam masyarakat adat itu sendiri (SULTAN, 2018). Perjalanan sejarah tradisi suku tolaki yang bernama *mosehe* ini, diprediksi ada sejak zaman kerajaan pada abad XIII yang berlangsung turun-temurun. dimana saat itu raja rumbalasa berhenti berperang melawan kerajaan konawe. pasca berdamai dua kerajaan tersebut melaksanakan upacara adat *mosehe* secara kolektif bersama. dalam *mosehe* ini kedua kerajaan tersebut menikahkan putra-putri mereka diantaranya sangia lombo-lombo, putra raja larumbalasa menikahi putri buburanda saa i wawo latoma yang bernama wungabae. dalam perjalanan kehidupan sangi lomba-lomba pernah melaksanakan upacara adat *mosehe* pada saat peristiwa kolombia. pada abad XVII juga pernah dilaksanakan upacara adat *mosehe* oleh sangia nilulo atau teporambe setelah raja tersebut sehat dari sakit yang perkepanjangan yang dideritanya (Hafid & Raodah, 2018).

Berdasarkan peristiwa yang dialami oleh raja tersebut sehingga *mosehe* ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan atas para dewa atau dalam adat tolaki disebut sabagai sangia. ritual adat *mosehe* ini dilakukan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa atau dalam adat tolaki disebut Ombu untuk menghindari kemarahan para dewa. selain itu upacara adat *mosehe* ini juga diharapkan sebagai jembatan untuk keselamatan dan keamanan masyarakat banyak yang mendiami wilayah tersebut. hal inilah yang dilakukan kemudian menjadi turun temurun dalam praktek dimasyarakat tolaki. dalam perjalanannya *mosehe* ini juga kemudian dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan segala sengketa maupun konflik dalam masyarakat itu sendiri diantaranya pernikahan antara orang yang berbeda wilayah, dan juga konflik yang disebabkan oleh sumpah menyumpah atau pombetudaria. Jika melihat jenis pelaksanaan *mosehe* ini, terdiri dari dua jenis diantaranya adalah:

1. *Mosehe ine matea/mosehe* upacara kematian adalah jenis *mosehe* yang dilaksanakan didalam rumah sebab segala rangkaian kematian dan pengurusan mayat dari memandikan sampai mengkapi harus dilakukan didalam rumah tersebut. Meskipun kita jumpai prosesi *mosehe* ini sudah jarang kita jumpai dalam masyarakat tolaka pada umumnya.
2. *Mosehe umoapi dan mosehe ndepokono* adalah jenis *mosehe* yang dilaksanakan diluar rumah. hal tersebut dilakukan karena sengketa maupun perkara dalam masalah ini melibat banyak orang maupun masyarakat misalnya sengketa konflik antara kampung, konflik antar masyarakat, konflik antar kelompok, konflik antar suku dan lain sebagainya. selain itu jenis *mosehe* ini dalam hal *umoapi* karena

biasanya dalam rumah tangga suami istri bertengkar, akan melibatkan keluarga sehingga harus didamaikan oleh keluarga maupun tokoh adat yang dituakan agar kembali baik. sehingga sebelum memasuki rumah situasi batin dan kehidupannya adem kembali.

Umumnya, implementasi *mosehe* ini dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga dalam hal ini mediator yang menurut adat tolaki disebut sebagai *toonno motuo* (orang-orang tua atau tokoh-tokoh masyarakat) eksistensi peran *toonno motuo* ini adalah melaksanakan komunikasi terhadap kedua belah pihak yang berkonflik untuk dicarikan titik temu terhadap masalah yang dihadapi. kadangkala dalam proses penyelesaian konflik oleh mediator ini memakan waktu yang lama, menghubungi para pihak untuk pentingnya dilakukan *mosehe*.

Mosehe dalam perkawinan atau dalam adat tolaki disebut *mosehe ine pepakawia* berlatar belakang pada sejarah antara orang dari kecamatan konawe dengan orang dari kecamatan lambuya. dimana melibatkan historis nenek moyang dari kedua wilayah tersebut. dalam perjalanannya kedua nenek moyang tersebut terlibat konflik dan mengucapkan sumpah untuk tidak saling berhubungan termaksud dengan anak keturunannya yang akan datang. akan tetapi dalam perjalanan waktu anak dari 2 orang nenek moyang tolaki ini menjalin hubungan dan terjadi perkawinan. oleh karena itu untuk menghindari terjadi hal buruk yang akan terjadi pada orang yang menikah itu atau daerah yang menikah itu maka dilakukanlah upacara pensucian atau yang disebut *mosehe*. (<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsulse>). Oleh karena itu. tujuan dari *mosehe* dalam perkawinan adalah untuk mensucikan segala bentuk tindakan yang terlarang akibat sumpah yang di ucapkan oleh nenek moyang masyarakat tolaki yang menikah karena 2 wilayah yang berbeda yang di akibatkan oleh sumpah para leluhur mereka dalam rangka untuk menghindari segala bencana yang menimpa orang yang melakukan perkawinan tersebut maupun orang yang berada dalam masyarakat tempat tinggal kedua mempelai tersebut.

Peran Mosehe dalam Penyelesaian Permasalahan Perkawinan di Desa Woiha, Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur

Suku Tolaki-Mekongga memiliki latar belakang sejarah, sosial, budaya dan ekonomi yang berbeda dengan suku bangsa lain. Suku tolaki mekongga pada masyarakat secara khusus mempunyai latar belakang, sosial, budaya, sejarah dan kehidupan ekonomi yang berbeda dengan suku lainnya diindonesia(BUSTAR, 2022). Dalam masyarakat tolaki sumber nilai disebut *kalo* yang diartikan secara umum sebagai adat pokok yang merupakan sumber dari segala sumber adat istiadat dalam segala komponen kehidupan masyarakat tersebut(Abdul Jabar Rahim, 2017). Perkawinan dalam masyarakat suku tolaki terkenal 3 (tiga) istilah diantaranya *medulu* yang bermakna berkumpul atau bersatu, *mesanggina* yang bermakna makan bersama dalam satu piring dan yang terakhir adalah *merapu* yang bermakna merumpun. merumpun ini dalam adat tolaki adalah keadaan ikatan suami istri, anak, mertua-menantu, paman-bibi, ipar, kemenakan, sepupu kakek-nenek serta cucu yang diibaratkan satu pohon yang rindang dan rimbun. artinya bahwa seorang yang kawin itu telah bersatu dalam ikatan suatu rumpun keluarga yang bersama dalam ikatan erat dengan anggota kerabat (Tamburaka, 2015).

Perkawinan di masyarakat suku tolaki membagi beberapa bagian dalam perkawinan yang mempunyai mekanisme tersendiri diantaranya (Tarimana, 1989):

1. Mengenai perempuan mana yang terlarang serta wanita mana yang ideal untuk dinikahi
2. Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan perkawinan
3. Jenis perkawinan
4. Tata cara menetap setelah kedua mempelai menikah
5. Warisan dan bingkisan/hadiah pernikahan
6. Perceraian dalam masyarakat suku tolaki.

Selain mengatur tentang pembagian sistem perkawinan dalam masyarakat tolaki, juga dalam suku tolaki memuat beberapa aturan tentang larangan dalam perkawinan yang bertujuan sebagai pedoman etik dan moral masyarakat tolaki yang wajib dipatuhi dan telah dipraktekkan secara turun temurun. larangan dalam pernikahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Mealo meo ina* (kawin dengan orang tua kandung dalam hal ibu sendiri maupun ibu tiri).
2. *Mealo meo naina* (kawin dengan anak kandung sendiri atau dengan anak tiri).
3. *Meoalo meokotukombo* (nikah dengan anak saudara kandung laki-laki).
4. *Meo alo meo hine* (nikah dengan saudara kandung istri).

Jauh sebelum agama islam datang dalam lingkungan masyarakat suku tolaki, larangan perkawinan yang sering dijumpai adalah *meo alo meo hine* atau kawin dengan saudara kandung istri, *tumutuda* atau nikah dengan saudara kandung ipar perempuan serta *mosula inea* atau kawin silang. dalam hal terjadi pelanggaran perkawinan seperti pelanggaran perkawinan *tumutuda* dan pelanggaran perkawinan *mosula inea*, maka biasanya masyarakat atau tokoh adat suku tolaki melakukan suatu upacara adat *mosehe* yang bertujuan untuk menolak bala agar tidak terjadi kepada kedua orang yang melakukan perkawinan tersebut serta untuk menghindari segala bencana yang melanda masyarakat tempat berdiamnya kedua mempelai tersebut akibat pelanggaran perkawinan yang mereka lakukan. Sedangkan untuk pelanggaran perkawinan *meo alo meohine* pada zaman sebelum islam mempengaruhi kehidupan suku tolaki biasanya hal tersebut menjadi hal lumrah dan dibiarkan begitu saja. akan tetapi pasca masuknya islam dalam kehidupan suku tolaki maka pelanggaran tersebut tidak bisa lagi ditoleransi, jika pun pihak laki-laki ngotot untuk mempertahankan istri keduanya maka istri pertama wajib diceraikan. Dalam masyarakat adat suku tolaki ritual adat atau biasa disebut sebagai upacara adat dapat dibagi menjadi 4 bagian diantaranya adalah sebagai berikut (Tarimana, 1989):

1. Upacara yang sifatnya perpisahan dan menjadi satu dengan yang bersifat peralihan diantaranya: *mesosambakai* (upacara kelahiran), *mepokui* (upacara potong rambut), *monggila*, *mesuna*, *mewaka* (sunatan), *mateaha* (upacara kematian)
2. Upacara pertanian diantaranya *merondu* (upacara pembukaan hutan perladangan), *mombotudu* (upacara penanaman padi diladang) dan *mosahu nda'u* (upacara tahun perladangan)
3. Upacara integrasi dan pengukuhan diantaranya *mepakawi* (perkawinan), *pombotoroa mokole* (pelantikan raja terutama zaman dulu), *mombesara* (penyambutan raja atau pejabat perintahan) dan *mekindoroa* (perdamaian)
4. Upacara tolak bala dan syukuran diantaranya *tombi-tombi monduha bangga-bangga* (pencegahan wabah penyakit), dan *mosehe* (pensucian diri dari melanggar adat).

Keberadaan mosehe ini merupakan bagian dari klasifikasi 4 jenis upacara dalam ritual adat yang berfungsi untuk menolak bala demi kemaslahatan masyarakat setempat akibat pelanggaran adat yang dilakukan oleh salah seorang dari masyarakat tolaki termaksud salahsatunya adalah melakukan pelanggaran perkawinan. selain itu keberadaan *mosehe* ini, juga sebagai bentuk pelestarian budaya suku tolaki yang dilakukan oleh generasi-generasinya sebagai bentuk dari penghormatan pada leluhur suku tolaki. Lebih lanjut dalam suku tolaki terdapat rangkaian perkawinan yang wajib dipenuhi dan dipatuhi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Metiro* (menitip atau menyelidiki calon istri)
2. *Mondutudu* (pelamaran atau penjajakan)
3. *Melosoako* (muncul/pelamaran yang sesungguhnya)
4. *Moawu/mondongo* (meminang)
5. *Mowindahako* (pelaksanaan akad nikah)

Rangkaian proses perkawinan ini yang dilakukan dalam adat suku tolaki merupakan rangkaian perkawinan yang normal dan menjadi hukum adat yang mesti di patuhi. akan tetapi dalam perjalanan kehidupan masyarakat tolaki sering kali juga kita menjumpai perkawinan-perkawinan yang akan dilakukan tetapi menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh adat sebagaimana yang di uraikan pada 5 (lima) proses rangkaian diatas. salah satu contoh misalnya perkawinan yang disebabkan karena selingkuh atau *umoapi*. perkawinan ini dianggap sebagai sebuah perkawinan yang melanggar adat oleh karena itu dilakukanlah *mosehe* sebagai langkah yang bertujuan untuk menghindari bala bencana yang diakibat perbuatan terlarang oleh yang bersangkutan. selain itu tujuan mosehe ini juga adalah untuk mendamaikan antara kedua belah keluarga pihak yang bersengketa baik dari keluarga istri, keluarga suami maupun keluarga dari orang ketiga yang menjadi selingkuhan.

Sebagaimana halnya yang dijumpai oleh peneliti dalam Kasus perkawinan di Kab. Kolaka Timur, Kec. Tirawuta, desa Woiha bahwa dimana kedua belah pihak antara keluarga perempuan dan keluarga lelaki sepakat untuk menyatu kembali dalam pasangan suami istri yang tentram dan harmonis, yang sebelumnya salah satu diantara mereka telah berselingkuh. Maka selanjutnya sebelum mereka di persatukan kembali terlebih dahulu mereka harus melakukan ritual *Mosehe*, sebagai ritual pembersihan dosa-dosa yang pernah di lakukan salahsatu dari pasangan pasangan tersebut. pelaksanaan ritual adat mosehe ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh mediator dalam hal ini orang yang dituakan atau tokoh adat yang memahami proses pelaksanaan mosehe. jika kedua pasangan suami istri tersebut yang salahsatunya melakukan perselingkuhan tidak melakukan ritual tersebut maka pasangan tersebut akan di anggap sebagai pendosa di mana menurut hukum adat yang berlaku. Jenis mosehe yang dilakukan dalam perkara perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut adalah *mosehe umoapi/saolowa* dimana upacara adat pembersihan maupun perdamaian antara suami-istri dengan pihak ketiga yang telah mengganggu rumah tangga pasangan tersebut. Pada hakikatnya tujuan dari mosehe adalah sama yaitu berupa upacara pensucian. akan tetapi yang membedakan adalah bentuk dan faktor penyebabnya diantaranya adalah (Tamburaka, 2015):

1. *Mosehe ndiolu* yaitu upacara pensucian diri dengan menggunakan telur. telur ini disimbolkan sebagai lambang kesucian.
2. *Mosehe manu* yaitu upacara pensucian dengan menggunakan ayam. tujuan penggunaan ayam ini disimbolkan hubungan antara dunia nyata dan alam ghaib.
3. *Mosehe ngginiku* yaitu upacara pensucian dengan menggunakan kerbau yang mana kerbau ini dimaknai sebagai simbol kemakmuran rakyat setempat.
4. *Mosehe dahu* adalah upacara pensucian dengan menggunakan anjing. penggunaan hewan anjing ini melambang perdamaian dan kerukunan. akan tetapi setelah masuknya islam dalam masyarakat tolaki penggunaan anjing sudah tidak lagi dilakukan.
5. *Mosehe ndoono* yaitu upacara pensucian dengan menggunakan orang. tujuan penggunaan manusia ini sebagai lambang dari kedamaian negeri. seperti halnya *mosehe dahu*, mosehe jenis inipun juga telah lama ditinggalkan setelah masyarakat tolaki mengenal agama islam.

Masyarakat Kab. Kolaka Timur, Kec. Tirawuta, desa Woiha yang telah melanggar ketentuan perkawinan yang sah menurut adat suku tolaki maka mosehe yang diterapkan adalah jenis dan bentuk *mosehe ngginiku* yaitu upacara pensucian dengan menggunakan kerbau. selain untuk pensucian maupun mendamaikan masyarakat yang berkonflik. Mosehe ini juga bertujuan untuk menjaga, melestarikan dan memberi contoh kepada generasi masyarakat tolaki yang baru untuk melihat bagaimana prosesi adat terhadap pelanggaran adat terkhusus pada bidang perkawinan yang melibatkan suami istri dan pihak ketiga dalam lingkungan masyarakat adat tolaki. Tujuan lain dari penerapan mosehe ini terhadap pelanggaran perkawinan adalah sebagai pembelajaran terhadap suami-istri untuk tidak bermain-main dalam perkawinan, berkomitmen kuat menjaga sumpah perkawinan dan menjadi contoh bagi generasi-generasi suku tolaki lainnya.

4. Kesimpulan

Eksistensi *Mosehe* dalam hukum adat perkawinan suku tolaki di Desa Woiha Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur adalah merupakan upacara adat untuk pensucian yang bertujuan untuk menolak bala maupun bencana yang akan menghinggapinya daerah tersebut. selain itu tujuan dari mosehe khususnya moseheumoapi adalah dimana upacara adat pembersihan maupun perdamaian antara suami-istri dengan pihak ketiga yang telah mengganggu rumah tangga pasangan tersebut. bentuk mosehe yang dilakukan atas pelanggaran perkawinan tersebut adalah *mosehe ngginiku* yaitu upacara pensucian dengan menggunakan kerbau.

Daftar Pustaka

- Abdul Jabar Rahim, D. (2017). Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe. *Jurnal Hukum Responsif*, 7 (2), 84–100.
- Abdurrahman. (2015). *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.*

- Ahmad Irzal Fardiansyah, S. S. M. R. L. S. (2019). Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 112–129.
- Amrita Ajeng Safitri, I. K. S. P. A. M. A. R. (2022). Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia. *Rechtenstudent Journal*, 3(2), 214–230.
- Bustar. (2022). *Mosehe Wonua (Kajian atas Ritual Tolak Bala dan Diskursus di Kalangan Tokoh Adat dan Agama dalam Masyarakat Tolaki-Mekongga di Kolaka)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Dediasriadi, L. O. (2021). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. *At-Tanwir Law Review*, 1(1).
- Hadikusuma, H. (1979). *Hukum Pidana Adat*. Alumni.
- Hafid, A., & Raodah. (2018). Penerapan Mosehe Dalam Penyelesaian Konflik Oleh Masyarakat Tolaki Dan Masyarakat Pendatang Di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. *WALASUJI*, 9(1).
- Hakim, G. (2015). *Prinsip Hukum Adat Kalosara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki Sebagai Dasar Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Murtir Jeddawi, A. R. (2020). Identifikasi Hukum Adat yang masih berlaku dalam Penyelesaian persoalan sosial di desa Kawo kabupaten Lombok tengah. *Jurnal konstituen*, 2(2), 89–100.
- Omastik, F. (2015). *Eksistensi dan Pelaksanaan Hak Ulayat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Perspektif Uupa dan Peraturan Pelaksanaannya)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Resha Roshana Putri. (2017). Konstitusi dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Law Review*, 5(1), 1–16.
- Sultan. (2018). *Tuturan Tolea Dalam Ritual Pesta Adat Mosehe Wonua Suku Tolaki Mekongga di Kabupaten Kolaka: Kajian Semiotika*. Universitas Hasanudin.
- Susylawati, E. (2009). Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Al-Ihkâm*, IV, 1.
- Tamburaka, B. (2015). Hukum Adat Perkawinan Tolaki (Pemikiran dan Telaah Analisis Budaya Tolaki). *Kendari: Barokah Jaya*.
- Tarimana, A. (1989). *Kebudayaan Tolaki (Seri Etnografi Indonesia No.3)*. Balai Pustaka.